

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam mewujudkan suatu sistem tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), asas dan prinsip akuntabilitas serta transparansi sangat penting untuk diimplementasikan dalam seluruh rangkaian proses pelaksanaan pelayanan di lingkup pemerintahan. Akuntabilitas memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Ini mencakup pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap hasil kerja pemerintah yang harus dilakukan secara terbuka dan jujur. Sementara itu, transparansi memungkinkan akses publik terhadap informasi yang berkaitan dengan kebijakan, proses, dan keputusan pemerintah. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami dan mengawasi kinerja pemerintah secara langsung.

Asas dan prinsip akuntabilitas dan transparansi menjadi sebuah indikator dalam mengukur dan menilai kinerja yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai dan mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang baik. Penerapan kedua prinsip ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan adanya akuntabilitas, setiap pejabat dan instansi pemerintahan akan lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Transparansi, di sisi lain, membantu mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang karena setiap kebijakan dan keputusan dapat diawasi oleh publik. Dengan demikian, akuntabilitas dan transparansi merupakan fondasi yang krusial untuk mencapai good governance yang efektif dan efisien.

Tentunya harapan yang dimiliki oleh masyarakat terkait dengan terciptanya suatu sistem tata kelola pemerintahan yang baik merupakan sebuah tantangan bagi pemerintah. Dengan semakin meningkatnya pemahaman dan akses yang dimiliki oleh masyarakat, pengawasan terhadap seluruh rangkaian proses pelaksanaan

sistem pemerintahan, khususnya yang berada pada ruang lingkup pelayanan publik, menjadi lebih ketat. Masyarakat kini lebih kritis dan memiliki harapan yang tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Mereka menuntut agar segala bentuk pelayanan publik dilakukan secara efisien, efektif, dan terbuka, serta setiap tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan.

Oleh karena itu untuk menjawab seluruh tantangan tersebut pengimplementasian asas dan prinsip akuntabilitas dan transparansi merupakan sebuah solusi yang sudah seharusnya dilaksanakan dengan baik. Ketika asas dan prinsip ini diterapkan secara konsisten, pemerintah dapat membangun kepercayaan masyarakat dan meningkatkan legitimasi dalam menjalankan fungsinya. Akuntabilitas memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah dapat diaudit dan dievaluasi, sementara transparansi memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi yang relevan dengan mudah. Dengan demikian, penerapan kedua prinsip ini tidak hanya akan menjawab tantangan yang ada, tetapi juga akan mendukung terciptanya sistem tata kelola pemerintahan yang baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan arus globalisasi yang semakin modern, pola penyelenggaraan dalam sistem pemerintahan harus mampu menyesuaikan diri. Pemerintah diharapkan dapat menjawab seluruh tantangan ini dengan melakukan inovasi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dijelaskan bahwa sistem pemerintahan yang baik adalah yang mampu mengimplementasikan asas-asas pemerintahan yang baik, seperti kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Dari penjelasan regulasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah harus mampu mengimplementasikan asas-asas tersebut dalam seluruh proses pelaksanaan pemerintahan.

Terkait dengan good governance, UNDP menjelaskan bahwa karakteristik sistem pemerintahan yang baik meliputi partisipasi, rule of law, transparansi,

responsivitas, orientasi konsensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis. Berdasarkan penjelasan UNDP, akuntabilitas dan transparansi adalah karakteristik yang sangat penting dalam mewujudkan good governance.

Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme juga menegaskan bahwa akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat yang berwenang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, dan transparansi adalah keterbukaan pejabat publik terhadap masyarakat terkait pelaksanaan tugas pemerintahan. Implementasi asas dan prinsip akuntabilitas dan transparansi sangat penting karena menjadi indikator yang digunakan masyarakat untuk menilai dan mengukur proses pelaksanaan sistem pemerintahan dan pencapaian kinerja pemerintah.

Menurut Halim, akuntabilitas didefinisikan sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, atau pimpinan organisasi kepada pihak lain yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban dan keterangan. Sementara itu, Kristianten menjelaskan bahwa transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan diukur dari beberapa indikator, di antaranya kesediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, serta keterbukaan proses.

Peristiwa-peristiwa yang dapat menyebabkan hambatan dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang baik termasuk sikap indisipliner aparatur sipil negara, yang dapat menimbulkan perilaku menyimpang dalam pelaksanaan pelayanan publik. Pemerintah, sebagai aktor utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, harus bersikap disiplin dan amanah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya melayani masyarakat. Di era globalisasi yang semakin modern, masyarakat memiliki berbagai cara untuk mengakses informasi tentang akuntabilitas dan transparansi birokrasi. Oleh karena itu, pemerintah harus responsif dan cepat dalam menanggapi serta memperbaiki keluhan masyarakat mengenai pelayanan publik. Pelayanan yang adil dan non-diskriminatif sangat penting; perilaku menyimpang dari birokrat dapat merusak reputasi dan menyebabkan konflik karena ketidakpuasan masyarakat.

Implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan publik sangat penting. Namun, beberapa fakta menunjukkan masih ada instansi pemerintah yang belum mampu memberikan pelayanan yang baik, efektif, dan efisien. Sikap akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan masih belum optimal apalagi di desa yang pengawasan tentang akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik lebih longgar dari pada di kota.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum terpencil yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh negara. Di desa banyak potensi yang bisa dikembangkan, selain itu banyak juga sumber daya alam yang tersedia didalamnya. Ketika pemerintah menyadari akan potensi desa yang begitu besar mereka menerbitkan sebuah kebijakan yakni Otonomi Daerah maka banyak daerah yang memanfaatkan hal tersebut untuk mengembangkan wilayahnya terutama mengembangkan desa mereka. Menurut KBBI desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahannya sendiri yang dikepalai oleh seorang kepala desa. Menurut UU No 6 tahun 2014 desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia¹.

Dari beberapa definisi di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum di suatu wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala desa untuk mengatur kehidupan masyarakatnya sesuai dengan kultur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian dalam penyelenggaraan pemerintahan desa perlu adanya konsep atau aturan untuk mengatur dalam pelaksanaan pemerintahan desa selain peraturan perundang-

¹ Haikal & mauliani, Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Pelayanan E-Ktp Di Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar). (Makassar: Jurnal Administrasi Negara) Hal. 90

undangan, *good government* (pemerintahan yang baik) menjadi salah satu pandangan yang realistis dalam menjalankan pemerintahan tersebut.²

Salah satu bentuk pelayanan publik yang di butuhkan oleh masyarakat Indonesia khususnya di desa saat ini adalah pelayanan administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan adalah sebuah rangkaian penataan pengelolaan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pelayanan sipil dan pengelolaan informasi penduduk yang hasilnya untuk pelayanan publik pemerintahan. sendiri ialah suatu sistem nilai, kebijakan.

Dalam memenuhi upaya serta menjamin pelayanan publik yang baik maka di buatlah peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan publik hal ini dituangkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Yang mana di jelaskan dalam pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang sistem informasi pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan dari informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan latin, tulisan dalam huruf Braile, Bahasa gambar dan / atau Bahasa lokal, serta di sajikan secara manual ataupun elektronik. Dan pasal 21 Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang telah menentukan bahwa jangka waktu penyelesaian pelayanan merupakan salah satu komponen minimal yang harus ada dalam setiap standar pelayanan.³

Pelayanan pemerintah desa merupakan salah satu tugas pokok yang harus di jalankan pemerintahan desa, seperti Pelayanan publik, yaitu membantu Masyarakat desa dalam keperluan Administrasi kependuduk yakni dalam kepengurusan KK, E-KTP, Akta Kelahiran, dan lain Sebagainya. Administrasi kependudukan dapat di ketahui tentang data-data penduduk dan informasi yang sesuai dengan keadaan penduduk dan tentang kondisi daerah tempat tinggal

² Dwiyanto Agus, *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 2015), h. 14.

³ Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009

penduduk. Pengertian administrasi kependudukan itu sendiri sebagaimana di jelaskan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil pengelolaan informasi Administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan Pembangunan sektor lain.⁴ Maka Administrasi kependudukan haruslah di selenggarakan dengan baik.

Good government atau tata pemerintahan yang baik sudah lama menjadi mimpi banyak orang di Indonesia. dengan pemahaman masyarakat yang berbeda-beda mengenai *Good government* yang mana sebagian besar dari masyarakat membayangkan akan memiliki kualitas pemerintahan yang baik. Banyak diantara masyarakat yang menginginkan jika *government* yang lebih baik maka kualitas pelayanan publik menjadi semakin baik, angka korupsi menjadi semakin rendah dan pemerintah menjadi semakin peduli dengan kepentingan warga⁵

Menerapkan prinsip *Good government* dapat dilaksanakan secara sistematis dan sesuai berdasarkan daya tampung masyarakat dan pemerintah. Salah satu upaya strategis yang dilakukan demi mewujudkan *good government* di Indonesia yaitu dengan menyelenggarakan pelayanan publik. Pelayanan publik menjadi standar kesuksesan dalam menjalankan kewajiban serta penilaian kinerja pemerintahan melalui birokrasi.

Pelayanan publik yang menerapkan *good government* agar dapat dilaksanakan secara maksimal, maka dari itu diperlukan suatu kewajiban serta keikutsertaan semua pihak yang terdiri dari masyarakat serta pemerintah. *Good government* yang efektif membutuhkan kerjasama yang baik, integritas, etos kerja, profesional, dan moral yang tinggi. Oleh sebab itu penerapan prinsip *good government* dalam pelaksanaan pemerintahan negara menjadi suatu tantangan tersendiri. Tujuan utama dalam pelayanan publik yaitu terselenggaranya *good*

⁴ Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

⁵ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan, Good Government Melalui Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Gadjah Mada Univerisity Press, 2021), h. 1.

government sebagai bentuk dalam mewujudkan suara dari masyarakat agar tercapainya cita-cita dan tujuan bangsa dan Negara.

Di Desa Medan Estate, Kecamatan percut sei tuan Kabupaten Deli Serdang Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas walaupun secara umum telah berjalan, tetapi tetap masih banyak kekurangan. Dalam hal ini banyak masyarakat Desa Medan Estate yang merasakan kurangnya pelayanan yang baik dari perangkat desa Medan Estate kepada Masyarakat. Lemahnya Akuntabilitas pelayanan publik Pemerintahan Desa Medan Estate yang lambat, kurang disiplinnya Pemerintahan Desa Medan Estate dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, serta tidak adanya kepastian dari Pemerintahan Desa terkait SOP waktu penyelesaian surat-menyurat keterangan.

Dalam kajian hukum islam peneliti memfokuskan kajian Fiqih Siyasa pada bidang Siyasa Idariyah, yakni bidang yang berkaitan dengan administrasi negara. Kata idariyah berasal dari kata adara asy-syay'a yudiruhu idarah yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu. Hal ini telah ditegaskan dalam Surah Al-Maidah ayat 49 sebagai berikut.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْنُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya:

”Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik (Q.S. Al-Maidah : 49)

Ayat ini menunjukkan sifat penting tulis menulis seperti administrasi, registrasi, atau bentuk-bentuk tanda bukti tertulis yang harus dipenuhi pada suatu

perjanjian yang dapat dipegang oleh kedua belah pihak. Pelayanan publik yang baik juga termasuk dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan amanat Peraturan Perundang-Undangan. Dalam hal ini kaitannya dengan hak dan kewajiban, administrasi memiliki kedudukan penting sebagai proses yang dapat mengantisipasi berbagai permasalahan menyangkut tata kelola, proses kelangsungan hidup dan lain-lain.

Dalam pembahasan tentang peningkatan kualitas pelayanan yang baik peneliti mengkaji tentang siyasah idariyyah, yang artinya administrasi negara sebagai acuan atau titik fokus penelitian ini. Administrasi negara sendiri memiliki pengertian keseluruhan proses rangkaian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha demi tercapainya sebuah tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi Negara dalam Syariat Islam bertujuan untuk melindungi harta, agama, jiwa, keturunan dan kehormatan melalui pendataan.

Dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peneliti mengambil Siyasah Idariyah yang artinya administrasi negara sebagai acuan atau titik fokus penelitian ini. Administrasi Negara membutuhkan Syariat Islam dalam keadministrasian, karena didalam Syariat Islam yang telah mengajarkan bagaimana hal baik dan hal yang buruk. Sehingga tidak salah kaprah dalam proses dalam segala hal keadministrasian di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“PENERAPAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP PELAYANAN PUBLIK PEMBUATAN E-KTP DI DESA MEDAN ESTATE DALAM KAJIAN SIYASAH IDARIYAH (Studi Kasus di Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang)”**.

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang diatas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian proposal ini adalah :

1. Bagaimana kajian siyasah idariyah dalam penerapan transparansi dan akuntabilitas terhadap pelayanan publik pembuatan E-ktp di desa Medan Estate?
2. Bagaimana pelaksanaan pelayanan publik terhadap pembuatan E-ktp di Desa Medan Estate dalam penerapan transparansi dan akuntabilitas?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya bahwa tujuan penelitian adalah jawaban yang ingin dicari dari rumusan masalah. Dalam setiap penelitian yang dilakukan akan memiliki tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bagaimana kajian siyasah idariyah dalam penerapan transparansi dan akuntabilitas terhadap pelayanan publik pembuatan E-ktp di desa Medan Estate.
2. Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan pelayanan publik terhadap pembuatan E-ktp di Desa Medan Estate dalam penerapan transparansi dan akuntabilitas.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis. Adapun manfaat penulisan adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penulis berharap dapat memberikan informasi bagi siapa saja yang tertarik dengan topik pembahasan dalam bidang ini.
2. Secara praktis, penulis berharap dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi peneliti atas permasalahan yang akan di teliti.

E. Batasan Istilah

Agar Permasalahan yang diteliti dan dikaji lebih fokus dan terarah, maka penulis membatasi istilah, konsep-konsep yang terkait dalam penelitian ini pada, Kajian Fiqih Siyasah terhadap penerapan prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Publik .

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti membatasi masalah yang akan di teliti pada tahap Pelayanan di Desa dalam menerapkan Transparansi dan Akuntabilitas Publik

F. Landasan Teori

1. Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi adalah adanya kebijakan informasi terbuka bagi pengawasan. Yang dimaksud kebijakan informasi ialah setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat di jangkau publik. Keterbukaan informasi di harapkan dapat menghasilkan pelayanan pemerintahan yang baik.

Transparansi merupakan penyediaan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh para pemangku kepentingan. Pemerintah wajib memberikan informasi yang relevan secara tepat dan jelas kepada para pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Akuntabilitas merupakan prosedur yang di gunakan dalam melaksanakan tugas apakah sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi.

Akuntabilitas merupakan prinsip dalam pelayanan publik yang meliputi kepastian dan ketepatan waktu pelayanan kepada masyarakat dan memperhatikan apakah pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan SOP pelayanan yang berlaku.⁶

⁶ Chintia Ayu Tamara dan Yunus Tete Konde, *Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Transparansi Publik Terhadap Mekanisme Pengelolaan Keuangan*, Jiam-Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman Vol. 1(1), 2019

2 Pelayanan Publik Desa

Menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB) Tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan adalah segala kegiatan pelayanan yang di laksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan, penerima pelayanan, maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 4 UU No 25 tahun 2009 penyelenggara pelayanan publik harus berasaskan:

- a) Kepentingan umum
- b) Kepastian hukum
- c) Kesamaan hak
- d) Keseimbangan hak dan kewajiban
- e) Keprofesionalan
- f) Partisipatif
- g) Persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif
- h) Keterbukaan
- i) Akuntabilitas
- j) Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan
- k) Ketepatan waktu Kecepatan, kemudahan, keterjangkauan.

Pasal 34 UU No. 25 Tahun 2009 disebutkan bahwa pelaksanaan dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku sebagai berikut:

- a) Adil dan tidak diskriminatif
- b) Cermat, Santun dan ramah, Tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut – larut
- c) Profesional , Tidak mempersulit
- d) Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar
- e) Menjunjung tinggi nilai – nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara
- f) Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan

- g) Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan
- h) Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik
- i) Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat
- j) Tidak menyalah gunakan informasi, jabatan, atau kewenangan yang dimiliki

Desa merupakan pemerintahan terkecil dalam suatu negara yang meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya.

Lembaga-lembaga dalam suatu pemerintahan memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing, dimana fungsi masing-masing lembaga tersebut memiliki ketersinabungan antara yang satu dengan yang lain. Pembagian fungsi dan kewenangan lembaga negara di Indonesia tidak hanya terjadi dipemerintahan pusat saja, tetapi juga dipemerintahan desa. Pemerintahan desa juga terdapat aparat aparat dan perangkat desa yang memiliki fungsi dan kewenangan masing masing.

Desa merupakan modal utama dalam perjuangan kemerdekaan, dalam mempertahankan kemerdekaan, serta dalam mengisi kemerdekaan⁷ bangsa Indonesia.

Pengertian Pemerintahan Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁷ Marsono, *Kepala Daerah Pilihan Rakyat* (Jakarta: CV. Eko Jaya, 2005), h. 280.

Selanjutnya menurut Moch. Solekhan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus berdasarkan asas: kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif.⁸

Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.⁹

Desa memiliki kewenangan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 mencakup :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
- c. Menyelenggarakan tugas pembantuan dari pemerintahan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- d. Serta urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Pemerintah Desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan Masyarakat.

3. Siyasah Idariyah

Fiqh siyasah adalah bagian dari pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syariat yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan, namun untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengertian dan objek kajian fiqh siyasah, yang perlu diteliti dan dirumuskan baik secara etimologis maupun terminologis.¹⁰

⁸ Moch, Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat* (Malang: Setara Press, 2014), h 51.

⁹ *Ibid*, h. 52.

¹⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 3.

Kata siyasah berasal dari kata *sasa- yasusu- siyasatan* berarti mengatur, mengurus, dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan. Fiqh siyasah adalah suatu tatanan yang berguna untuk mengatur ketatanegaraan dalam bangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan kemaslahatan masyarakat.

Objek kajian fiqh siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga Negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intens suatu negara maupun hubungan yang bersifat eksten antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan.

Ada beberapa macam fiqh siyasah dan banyak yang berbeda pendapat didalamnya. Antara lain fiqh siyasah dusturiyah, fiqh siyasah maliyah, dan Fiqh siyasah dauliyah.

1) Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah disebut juga politik perundang-undangan bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum atau tasri'iah oleh lembaga legislatif, peradilan atau qada'iyah oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintah atau idariyah oleh birokrasi atau eksekutif.

2) Siyasah dauliyah/siyasah kharijiyah

Siyasah dauliyah/siyasah kharijiyah disebut juga politik luar negeri. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara dengan yang bukan muslim yang bukan warga Negara. Dibagian ini ada politik masalah peperangan atau siyasah harbi'iah, yang mengatur etika berperang, dasardasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan gencatan senjata.

3) Siyasah Maliyah

Siyasah maliyah disebut juga politik keuangan dan moneter. Membahas sumber sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja Negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.

4) Siyasah Idariyah

Siyasah idariyah adalah konsep dalam hukum dan tata kelola pemerintahan Islam yang berkaitan dengan administrasi dan manajemen pemerintahan.

Secara etimologis, "siyāsah" berarti kebijakan atau pemerintahan, dan "idāriyah" berasal dari kata "idārah" yang berarti administrasi atau manajemen. Jadi, siyāsah idāriyah secara harfiah dapat diartikan sebagai kebijakan administratif atau manajemen pemerintahan.

Pada penelitian ini penulis mengkhususkan kajian fikih siyāsah pada bidang Siyāsah Idāriyah, yakni bidang yang mengurus tentang administrasi negara. Kata idāriyah merupakan maṣḍar (infinitif) dari kata adara asy-syay'a yudiruhu idārah, yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu. Dalam Siyāsah Idāriyah, untuk mengukur kualitas pelayanan dapat diambil dari kualitas kepentingan pelayanan itu sendiri. Untuk merealisasikan kebaikan/kesempurnaan dalam melaksanakan pelayanan administrasi terdapat tiga indikator yaitu “sederhana dalam peraturan, cepat dalam pelayanan, profesional dalam penanganan”.

G. Kajian Terdahulu

Adapun penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sehingga dapat dijadikan rujukan relevan dengan penelitian ini dan dapat dijadikan referensi yaitu penelitian yang dilakukan yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh **Putri Pramudya Wadani**, dengan judul “**Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kademangan Kabupaten Jombang**” di dalam penelitian skripsi ini, Desa Kademangan, dalam melakukan pengelolaan dana desa haruslah Akuntabilitas dan Transparansi tahun 2021.
2. Penelitian yang dilakukan oleh, **Ari Anggareksa**, dengan judul “**Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Tahun 2022 di Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima**” di dalam skripsi ini, Pengelolaan keuangan alokasi dana Desa Pandai, menerapkan prinsip Good Government sebagai landasan bagi penyusunan dan penerapan kebijakan yang baik dalam pengelolaan keuangan alokasi dana Desa Pandai pada tahun 2022. .

3. Penelitian yang di lakukan oleh **Muhammad Fikri Haikal** , dengan judul “**Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pelayanan Publik di kantor Kecamatan Tallo Kota Makasar**” dalam jurnal ini Akuntabilitas Pelayanan publik di kantor camat Tallo sudah berjalan dengan baik, tetapi Transparansinya yang belum berjalan dengan baik, tahun 2022.

Pada kajian terdahulu yang telah di lampirkan di atas memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang di lakukan penulis. Yaitu persamaan dengan terdahulu membahas tentang Akuntabilitas dan Transparansi pelayanan publik, Sedangkan perbedaannya dengan penelitian terdahulu, penulis memfokuskan penerapan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik di Desa Medan Estate dalam Kajian Siyasa Idariyah yang mana penelitian ini di laksanakan didesa Medan Estate kecamatan Percut Sei Tuan kabupaten Deli Serdang, yang mana pada kajian terdahulu tidak ada yang membahas dalam Kajian Siyasa Idariyah.

H. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu masalah yang di hadapi dan perlu diuji kebenarannya. Hipotesis berfungsi sebagai kemungkinan untuk menguji suatu teori yang di gunakan, hal tersebut di artikan sebuah tafsiran atau referensi yang di rumuskan serta di terima untuk sementara yang dapat menerangkan fakta-fakta yang diamati ataupun kondisi yang di amati dan digunakan sebagai petunjuk untuk langkah selanjutnya. Hipotesis pada penelitian ini di lakukan untuk mengetahui bagaimana Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pembuatan E-ktip di Desa Medan Estate (study kasus di desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang). Maka penjelasan di atas dapat di tarik Hipotesis bahwa ada dampak mengenai kurangnya Pelayanan Publik di desa Medan Estate kepada masyarakat.

I. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat deskriptif kualitatif dimana dari hasil penelitian tersebut akan menghasilkan data-data yang diamati secara langsung.¹¹

Dalam penelitian ini saya menggunakan penelitian hukum Yuridis Empiris dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan dan norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia, agar penelitiannya dapat betul-betul berkualitas, maka data yang dikumpulkan harus lengkap, yaitu berupa data primer dan data skunder. Pendekatan yuridis adalah dengan mengkaji konsep normatif atau peraturan perundang-undangan yaitu, undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Dalam penelitian ini, penulis juga secara langsung meneliti tentang bagaimana Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas dalam pelayanan di desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang . Setelah itu di lakukannya analisis data-data yang di dapat untuk memudahkan peneliti menarik kesimpulan.¹²

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini di lakukan di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang di peroleh atau di kumpulkan langsung dilapangan dari sumber asli orang yang melakukan penelitian. Data primer juga dapat di peroleh dari Masyarakat. Data primer dalam penelitian ini meliputi data-data tentang tanggung jawab pemerintahan desa dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk melayani Masyarakat.

b. Data Skunder

¹¹ Sukiati, *Metode Penelitian* (Medan: Perdana publishing, Medan 2017), h. 49-83.

¹² Nazir, Moh., *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 28.

Data skunder adalah data yang di peroleh atau di kumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data skunder yang dimaksud penulis disini adalah data yang di peroleh dari data terekomendasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Adapun data skunder dalam penelitian ini adalah perundang-undangn, mengumpulkan data-data serta informasi yang berkaitan dengan penelitian ini seperti buku-buku, jurnal, website, artikel, serta informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data pada yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Wawancara

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung pada sasaran yang diteliti dan melakukan pencatatan secara sistematis. Wawancara dapat dipandang sebagai teknik pengumpulan data dengan tanya jawab secara langsung dan lisan dengan responden, guna memperoleh informasi atau keterangan yang berkaitan dengan masalah dan jenis penelitian. Dan nantinya dalam proses pelaksanaan pengumpulan data dengan wawancara ini, saya akan mewawancarai langsung 3 orang apartur desa dan 2 orang masyarakat, baik orang tua dan remaja yang sudah pernah mengurus segala e-KTP di desa medan estate.

2. Observasi

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengamati situasi dan kondisi secara langsung pada lokasi penelitian di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menganalisis data berupa dokumen-dokumen¹³ tentang situasi lapangan dan mengumpulkan foto-foto yang terkait dengan penelitian.

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 131.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Penelitian ini menggunakan data untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang sudah diperoleh, baik dari hasil wawancara dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, kemudian menjabarkan ke dalam unit-unit untuk melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau hipotesis. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan (untuk studi pendahuluan, atau data sekunder yang akan dijadikan fokus penelitian), selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan.

Dalam hal ini penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan teknik induktif yaitu dengan cara pengumpulan data, verifikasi data, dan pengambilan kesimpulan. Penulis berusaha menggambarkan objek penelitian (Penerapan Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pelayanan Publik di Desa Medan Estate). Berdasarkan Kajian Siyasa Idariyah dan kenyataan yang ada.

6. Pengelolaan Data

Mengolah data yaitu : menimbang, mengatur, dan mengklarifikasi. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam pengolahan data ini adalah :

- 1) Pemeriksaan (*Editing*) Pemeriksaan yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dianggap lengkap, relevan, jelas lalu data tersebut dijabarkan dengan Bahasa yang lugas dan mudah dipahami.
- 2) Penyusunan Sistem Data (*Sistemizing*) Penyusunan sistem data yaitu, menguraikan hasil penelitian sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Menempatkan data berdasarkan dengan kerangka sistematika berdasarkan urutan masalah

J. Sistematika Pembahasan

Bab 1 : Pendahuluan, Bab ini merupakan pengenalan dari rangka untuk keseluruhan kajian yang akan di lakukan oleh penulis, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan di akhiri dengan sistematika penulisan.

Bab 2 : Landasan Teori, Bab ini akan di bahas mengenai pengertian pelayanan, pengertian pemerintahan desa, konsep Good Government, dan pengertian fiqh siyasah idariyah.

Bab 3 : Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Bab ini akan di bahas mengenai sejarah desa, visi dan misi, kondisi geografis, dan struktur pemerintahan Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Bab 4 : Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bab ini akan di bahas mengenai Pelayanan Pemerintahan Desa Medan Estate Dalam Menerapkan Good Government di Desa Medan Estate Dalam Kajian Siyasah Idariyah.

Bab 5 : Penutup, Bab ini akan di bahas mengenai kesimpulan dan saran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN